

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADYA..Donggala...
PROPINSI..Sulawesi..Tengah..
Nomor : 1209/I 24.1/DS/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK..BERINGIN..JAYA

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADYA..Donggala...
PROPINSI..Sulawesi..Tengah..

- Membaca : Surat permohonan yayasan...P.K.K.....
.....Nomor 45/I 24.1.04 / Tanggal 19 April ..
1997. 1997.
- Menimbang : a. bahwa yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 tahun 1990;
- b. Nomor 33 tahun 1992;
- c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten/Kotamadya)

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor

4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : P K K.
- Alamat : D a m p a l

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : Beringin Jaya

Alamat : D a m p a l.

Kedua


: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 April 1997
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya... Donggala,



JURIADY NGEWA, -

131

126

907.-